



PUTUSAN
Nomor 1696 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HJ. SAMIKEM, bertempat tinggal di Jalan Kapten A. Sastro, Lorong H. Toyib Nomor 1970, RT 29, RW 010, Kelurahan Sei Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deby Syamsudin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Deby Syamsudin, S.H. & *Partners*, berkantor di Jalan Perindustrian II, Lorong Serasi, RT 036/RW 001, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2019;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

- 1. RADEN RUDY IRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Lamandau Raya Nomor 20, Kelurahan Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sekarang beralamat di Jalan Taman Metro Alam I, Kavling 4/PG 13-14, Nomor 3, Pondok Indah, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mauliate P. Situmeang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Mauliate Situmeang & *Partners Law Firm*, berkantor di Jalan Anggrek Neli Murni VII Blok A-28, Palmerah, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2019;
- 2. PARA AHLI WARIS M.TOHIR DAN H.TOYIB BADRAH HELNY BINTI MACHMUD AHMAD BULGAN DAN M. ALI HANAFIAH BIN MACHMUD**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Anwar Sastro 1377 RT 25 RW 09, Sungai Pangeran

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1696 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilir Timur I, Palembang dan sekarang bertempat tinggal Jalan Irigasi, Lr. Mandi Angin RT 054 RW 015 Nomor 3304, Pakjo, Palembang;

- 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, Edison, S.H., M.Hum., berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Palembang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Armiana Agriani, S.H., Analis Permasalahan Pertanahan, beralamat di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 155/Sku.16.71.MP.021/IX/2019 tanggal 11 September 2019;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Dan:

- 1. DR. MUHAMMAD FAISAL**, bertempat tinggal di Jalan Jalan Pulau Jaga Utara Blok E16 Nomor 7 RT 015 RW 003, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukman Nauli, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocates & Legal Consultants Lukman Nauli & Partners, berkantor di Jalan Dwikora II, YKP II Nomor 1126, RT 007, RW 002, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2019;
- 2. CAMAT ILIR TIMUR I PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Mayor Santoso Nomor 01, 20 Ilir D.III, Ilir Tim.I, Kota Palembang;
- 3. WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Anwar Sastro, Lorong H. Toyib Nomor 1742, RT 24 RW 8, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1696 K/Pdt/2020



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat I agar dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam provisi ini dibacakan agar dengan segera membongkar pagar beton yang terdapat pada Lr. H. Toyib yang terletak di Jalan Kapten Anwar Sastro, RT 29 RW 10, Kelurahan Sungai Pengeran, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang sebagaimana maksud dari objek gugatan *a quo* ini, selayaknya keadaan lorong H. Toyib tersebut seperti semula atau memperbolehkan Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan seluruh warga lorong H. Toyib untuk menggunakan Jalan Lorong H. Toyib tersebut.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Wakaf tertanggal 5 Februari 1966 yang diberikan oleh Almarhum H. Toyib kepada orang tua Turut Tergugat I;
3. Menyatakan sah lorong H. Toyib yang terletak di atas tanah wakaf dahulu untuk Tergugat II sekarang untuk Tergugat I sebagai SHM Nomor 4888/20 Ilir, GS Nomor 490/1981 seluas lebar 3 meter dengan panjang sesuai peruntukan sampai dengan Jalan Kapten Anwar Sastro dan tanah lapangan seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atau mengembalikan lorong H. Toyib tersebut seperti keadaan semula;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat juga Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II begitupun warga sekitar;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengeluarkan dari objek tanah sebagaimana yang tercantum dalam SHM Nomor 4988 GS Nomor 490/Tahun 1981 untuk digunakan sebagai

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1696 K/Pdt/2020



akses keluar masuk jalan kepada Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III juga warga sekitarnya dengan perincian lebar 3 meter dan panjang sesuai keperluannya sampai dengan Jalan Kapten Anwar Sastro atau lorong Kulit, dan Lapangan seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ yang dijadikan warga bersama-sama dengan Penggugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III sebagai fasilitas umum untuk berkumpulnya warga;

6. Menyatakan tidak sah secara hukum SHM Nomor 4888, GS Nomor 490/Tahun 1981 dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai, langsung dan seketika paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian immateriil senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai, langsung dan seketika paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang pada Jalan Lorong H. Toyib selebar 3 (tiga) meter dan panjang sesuai keperluannya beserta lapangan seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ tempat berkumpulnya warga yang menjadi objek jual beli oleh Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 32/2013;
10. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1696 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan (*ne bis in idem*);
2. Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium consortium*);
3. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*);
3. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
4. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Plg, tanggal 31 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sepanjang perkara ini *nebis in idem*;
2. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk selebihnya;

Dalam Provisi;

1. Menyatakan gugatan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp2.382.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT PLG, tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Agustus 2019 kemudian

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1696 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Perkara Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Plg Reg Nomor 35/Srt.Pdt/2019/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pembanding dahulunya tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 45/PDT/2019/PT.PLG, tanggal 11 Juli 2019;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat I agar dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam provisi ini dibacakan agar dengan segera membongkar pagar beton yang terdapat pada Lr. H. Toyib yang terletak di Jalan Kapten Anwar Sastro, RT 29, RW10, Kelurahan Sungai Pengeran, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang sebagaimana maksud dari objek gugatan *a quo* ini, selayaknya keadaan Lorong H. Toyib tersebut seperti semula atau memperbolehkan Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan seluruh warga Lorong H. Toyib untuk menggunakan Jalan Lorong H. Toyib tersebut.

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1696 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat wakaf tertanggal 5 Februari 1966 yang diberikan oleh Almarhum H. Toyib kepada orang tua Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I;
3. Menyatakan sah Lorong H. Toyib yang terletak di atas tanah wakaf dahulu untuk Termohon Kasasi II/Tergugat II sekarang untuk Termohon Kasasi I/Tergugat I sebagai SHM Nomor 4888/20 Ilir, GS Nomor 490/1981 seluas lebar 3 meter dengan panjang sesuai peruntukan sampai dengan Jalan Kapten Anwar Sastro dan tanah lapangan seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ atau mengembalikan Lorong H. Toyib tersebut seperti keadaan semula;
4. Menyatakan Termohon Kasasi I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Tergugat II, dan Termohon Kasasi III/Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat juga Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi III/Turut Tergugat III begitupun warga sekitar;
5. Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Tergugat III untuk mengeluarkan dari objek tanah sebagaimana yang tercantum dalam SHM Nomor 4988 GS. Nomor 490/Tahun 1981 untuk digunakan sebagai akses keluar masuk jalan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I, Turut Termohon Kasasi III/Turut Tergugat III juga warga sekitarnya dengan perincian lebar 3 meter dan panjang sesuai keperluannya sampai dengan Jalan Kapten Anwar Sastro atau Lorong Kulit, dan Lapangan seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ yang dijadikan warga bersama-sama dengan Pemohon Kasasi/Penggugat, Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I, dan Turut Termohon Kasasi III/Turut Tergugat III sebagai fasilitas umum untuk berkumpulnya warga;
6. Menyatakan tidak sah secara hukum SHM Nomor 4888, GS. Nomor 490/tahun 1981 dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil senilai

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1696 K/Pdt/2020



Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai, langsung dan seketika paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II untuk membayar ganti kerugian immateriil senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai, langsung dan seketika paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang pada Jalan Lorong H.Toyib selebar 3 (tiga) meter dan panjang sesuai keperluannya beserta lapangan seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ tempat berkumpulnya warga yang menjadi objek jual beli oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 32/2013;
10. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I, Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II dan Turut Termohon Kasasi III/Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Tergugat II, dan Termohon Kasasi II/Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2019, 12 September 2019, dan Turut Termohon Kasasi I tanggal 17 September 2019 yang pada pokoknya mohon Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1696 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Oktober 2019, 12 September 2019 dan 17 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata gugatan Penggugat mengandung azas *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HJ. SAMIKEM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat: **HJ. SAMIKEM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1696 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1696 K/Pdt/2020



H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1696 K/Pdt/2020